

KAMPANYE DOOR TO DOOR, CAGUB SULTRA TINA NUR ALAM SERAP ASPIRASI EMAK-EMAK



Calon Gubernur (Cagub) Sulawesi Tenggara (Sultra) Tina Nur Alam terus mengintensifkan agenda kampanye dan sosialisasi dengan menemui konstituen secara langsung untuk mensosialisasikan visi 'Bahteramas Berlayar Kembali'.

Sumber gambar: <https://detak.co/kategori/politik/kampanye-door-to-door-cagub-sultra-tina-nur-alam-serap-aspirasi-emek-emak>

Isi Berita:

KENDARI -- Calon Gubernur (Cagub) Sulawesi Tenggara (Sultra) Tina Nur Alam terus mengintensifkan agenda kampanye dan sosialisasi dengan menemui konstituen secara langsung untuk mensosialisasikan visi 'Bahteramas Berlayar Kembali'. Berbeda dengan Cagub lainnya, yang memilih agenda hura-hura seperti konser atau pertemuan besar dengan embel-embel doorprize dan hadiah, pasangan LM Ihsan Taufik Ridwan sebagai Calon Wakil Gubernur Sultra ini memilih kampanye secara tatap muka secara kekeluargaan dari rumah ke rumah.

Agenda kampanye yang dilakukan secara door to door untuk berdiskusi dan menjangkau aspirasi dikalangan warga khususnya kaum perempuan dan emak-emak, dengan skala rumahan di berbagai wilayah dan titik secara intensif. Salah satunya, di Kawasan Perumahan BTN Tawang Alun, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari yang dilaksanakan pada Kamis 19 September 2024 pagi, sekitar pukul 09.30 Wita, dan sejumlah titik lainnya di berbagai wilayah di Kota Kendari.

Cagub Sultra Tina Nur Alam mengungkapkan, kampanye secara door to door ini telah lama dilakukannya, karena basis pendukung terbesarnya adalah kalangan kaum perempuan dan emak-emak, yang setiap harinya berada di rumah. "Ibu-ibu, para

perempuan itu ada di rumah, karena punya tanggung jawab di rumah, misalnya masak, mengurus anak dan sebagainya. Jadi mereka ini tidak pergi ke lapangan sampai larut malam untuk nonton konser. Jadi kalau mau menemui mereka ya ke rumahnya," ujar Tina Nur Alam.

Menurutnya, dengan kampanye door to door yang diikuti 5 hingga 10 orang per sekali pertemuan, hal ini membuat sosialisasi, penyampaian aspirasi dan hubungannya dengan konstituen menjadi lebih akrab dan berasa seperti keluarga, serta silaturahmi terjalin kuat. "Diskusi dengan masyarakat dalam kelompok-kelompok kecil itu sangat menarik, nyaman, dan intim. Saya bisa dengar langsung apa keinginan masyarakat, mereka juga demikian, kita duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan masyarakat," kata Tina Nur Alam.

Cagub Sultra yang didukung Partai Golkar, PKS dan Nasdem ini juga menyebut, pemimpin adalah pelayanan. Untuk itu, pemimpin yang baik harus tahu kondisi dan ada dimana masyarakat jika ingin ketemu, dan bukan hanya duduk manis menunggu ditemui masyarakat. "Pemimpin kan itu pelayanan, nah sebagai pemimpin saya tau masyarakat saya ada di rumah, jadi ya saya ke rumahnya. Untuk sekarang minimal melayani dan mendengarkan setiap aspirasi, nanti kalau sudah jadi gubernur kita datang lagi untuk memenuhi apa yang menjadi aspirasi itu," pungkas Tina Nur Alam.

Sumber Berita:

1. <https://detak.co/kategori/politik/kampanye-door-to-door-cagub-sultra-tina-nur-alam-serap-aspirasi-emak-emak>, "Kampanye Door to Door, Cagub Sultra Tina Nur Alam Serap Aspirasi Emak-emak", tanggal 19 September 2024; dan
2. <https://www.teras.id/read/582699/pilih-kampanye-door-to-door-temui-konstituen-tina-nur-alam-emak-emak-punya-tanggung-jawab-di-rumah-bukan-di-tempat-konser>, "Pilih Kampanye 'Door to Door' Temui Konstituen, Tina Nur Alam: Emak-emak Punya Tanggung Jawab di Rumah, Bukan di Tempat Konser", tanggal 19 September 2024.

Catatan:

Salah satu jenis pelaksanaan kampanye menerima aspirasi masyarakat diatur oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Peraturan terkait diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada:

- a. Pasal 63 ayat (1) yang menyatakan, Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- b. Pasal 63 ayat (2) yang menyatakan, Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Pasal 63 ayat (3) yang menyatakan, Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon
- d. Pasal 65:
 - 1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga;
 - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - 2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.
 - 4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.